

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi dan beberapa provinsi tersebut terbagi menjadi beberapa kota atau kabupaten. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah di atur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenang yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan

pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Negara akan dibiayai oleh APBN.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya adalah pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok dll. Sedangkan pajak kabupaten atau kota berupa pajak hotel, pajak reklame, pajak tempat hiburan, pajak mineral bukan logam dll.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan menjadi salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat kendaraan pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat hiburan/olahraga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produk usaha daerah. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain: retribusi IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

Pajak daerah dan retribusi daerah sangatlah penting bagi suatu daerah atau negara. Karena pendapatan terbesar dari suatu daerah adalah dari sektor pajak dan retribusi. Manfaat dari pajak dan retribusi daerah itu sendiri adalah untuk menunjang program-program pemerintah. Dana yang terkumpul dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah contohnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Alasan penulis memilih wilayah Besuki Raya sebagai objek penelitian adalah, jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang, wilayah Besuki Raya dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Wilayah Besuki Raya yang memiliki dataran tinggi dan daerah

pantai, sehingga potensi wisata di wilayah Besuki Raya cukup besar, sehingga pendapatan pajak dan retribusi dari sektor pariwisata dapat dimaksimalkan guna menambah pendapatan Asli Daerah(PAD).

Agar target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat maksimal, maka diperlukan strategi supaya target yang diinginkan dapat terwujud. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan samsat keliling dan menagih langsung pada objek pajak. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah adalah dengan cara melakukan kordinasi dengan pihak pemungut yang pendapatannya sangat dominan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh dalam PAD. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kabupaten wilayah Besuki Raya.

1.2 BATASAN MASALAH

Utuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penelitian ini dibatasi pada data realisasi APBD pada tahun 2006-2013

1.3 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

2. Apakah penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD wilayah Besuki Raya
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD wilayah Besuki Raya
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah secara bersama terhadap PAD wilayah Besuki Raya

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah wilayah Besuki Raya. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara otomatis akan menambah pendapatan asli daerah, sehingga dapat digunakan untuk menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi civitas akademika STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik dari mahasiswa STIE Widya Gama maupun mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang lain yang ingin mengulas masalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang pajak dan retribusi daerah bagi mahasiswa STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.

3. Bagi penulis dan pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang pajak dan retribusi daerah khususnya bagi penulis dan bagi para pembacanya.

